

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah, Pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran dari anggota DPRD menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah. Hal ini penting karena pada era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan.

Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi bahwa anggota DPRD pada periode ini masih banyak wajah baru yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mana mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman politik dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD, sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal itu dapat yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan dewan pada keuangan daerah secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD yang anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi, karena hal tersebut akan sangat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Anggota dewan memiliki SDM rendah maka akan mempengaruhi kinerja dewan dalam pengawasan keuangan daerah, hal tersebut di khawatirkan akan timbul banyak penyimpangan pada keuangan daerah .

Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan

dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan yang sangat berperan penting bagi anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang, bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, padahal dewanlah yang berwenang dalam pengawasan pada keuangan daerah.

Komitmen organisasi mendorong eksekutif atau aparat pemerintah daerah untuk mempercayai organisasi, menerima tujuan dan nilai organisasi, dan mau berusaha keras bagi organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan benar – benar memahami aturan, norma dan prosedur mengenai anggaran, serta akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah menjadi relatif lebih tepat.

Transparansi kebijakan publik sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah bersih dan transparan. Akan tetapi dalam kenyataannya, dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi

kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010) yang berjudul “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan daerah (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Se-Karesidenan Kedu)”.

Adapun perbedaannya, obyek penelitian ini dilakukan pada anggota dewan di Kabupaten Klaten. Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul **“PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN KOMITMEN ORGANISASI POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Klaten)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah ?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah ?

4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah ?
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah ?
6. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah ?
7. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.
2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.
3. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.
4. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.
5. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

6. Untuk menguji pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.
7. Untuk menguji pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan (regulator) khususnya dalam meningkatkan pengawasan dewan pada keuangan daerah dengan mempertimbangkan pengetahuan dewan tentang anggaran.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional beserta pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis data, dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN